



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

PAJAK PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa burung walet yang bersarang di dalam dan di luar habitat alaminya, dalam wilayah Kabupaten Bangka Tengah merupakan sumber daya alam yang potensial bagi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, perlu memberikan perlindungan dan pembinaan serta pengaturan demi kelestarian populasinya dan peningkatan produktifitas untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat dan daerah Kabupaten Bangka Tengah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3439);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah atau disebut Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
6. Pengelola adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengelola Sarang Burung Walet pada habitat alami atau di luar habitat alami di Kabupaten Bangka Tengah.
7. Sarang Burung Walet adalah hasil panen dari pengelolaan yakni berupa Sarang Burung Walet yang terbuat dari air liur atau air ludah walet yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan minuman yang bermanfaat bagi kesehatan manusia.
8. Pajak pengelolaan Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut dengan Pajak adalah pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan hukum atas hasil pengelolaan Sarang Burung Walet.
9. Izin adalah izin mengelola Sarang Burung Walet yang diterbitkan oleh Kepala Daerah dan digunakan oleh orang atau badan hukum sebagai dasar kebolehan yang mengelola Sarang Burung Walet di Kabupaten Bangka Tengah.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan atas pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah

kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak, yang selanjutnya disingkat SPMKP adalah surat perintah membayar kelebihan pajak di Kabupaten Bangka Tengah.

BAB II LOKASI PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 2

Setiap lokasi pengelolaan Sarang Burung Walet dapat diletakan di atasnya kewajiban pembayaran pajak daerah.

Pasal 3

Lokasi pengelolaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mencakup 2 (dua) habitat, yaitu :

- a. dalam habitat alami; dan
- b. luar habitat alami.

Pasal 4

(1) Lokasi pengelolaan Sarang Burung Walet dalam habitat alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. kawasan hutan negara;
- b. kawasan konservasi; dan
- c. gua alam.

(2) Lokasi pengelolaan Sarang Burung Walet luar habitat alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :

- a. bangunan gedung; dan
- b. rumah.

Pasal 5

Setiap pengelolaan Sarang Burung Walet diluar habitat alami berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Rencana Tata Ruang Kecamatan kecuali pertokoan, pelabuhan udara, perkantoran, kawasan industri serta kawasan pemukiman yang padat penduduknya, perdagangan, perekonomian dan kawasan pasar;
- b. Struktur bangunan sesuai standart konstruksi teknis yang berlaku dengan ketinggian maksimal 3 (tiga) meter per tingkat; dan
- c. Bagian luar bangunan dicat dengan warna cerah.

BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 6

- (1) Dengan nama Pengelolaan Sarang Burung Walet dipungut pajak atas setiap pengelolaan Sarang Burung Walet.
- (2) Objek Pajak adalah Sarang Burung Walet.
- (3) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum.
- (4) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan pengelolaan Sarang Burung Walet.

BAB IV DASAR PENGENAAN DAN BESARNYA TARIF PAJAK

Pasal 7

- (1) Nilai jual objek pajak merupakan dasar pengenaan pajak.
- (2) Besarnya pajak terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan mengalihkan volume dan nilai jual objek pajak dengan tarif pajak.
- (3) Nilai jual objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan harga transaksi yang berlaku pada saat itu.
- (4) Ketentuan tata cara dan tempat pembayaran pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Besarnya tarif pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai jual objek pajak.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat menghasilkan Sarang Burung Walet.
- (2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VI
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 10

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak yang terutang.

Pasal 11

Tahun Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) tahun takwin atau menggunakan cara atau waktu lain yang sama dengan tahun takwin.

Pasal 12

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat produksi Sarang Burung Walet dihasilkan.

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari masa pajak berakhir.
- (4) Ketentuan bentuk, isi dan tatacara pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (3) Penagihan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan STPD.

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak membayar sendiri STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat pajak terutang, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT; dan
 - c. SKPDN.

Pasal 16

SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a diterbitkan:

- a. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak terutang karena tidak atau kurang bayar;
- b. SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis; dan
- c. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pajak terhutang karena tidak atau kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) dari pajak yang tidak atau kurang bayar tiap bulan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak awal pajak terutang.
- (2) Dalam hal SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari pajak tidak atau kurang bayar tiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat awal pajak terutang.

- (3) Dalam hal kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambahkan sanksi administrasi 2% (dua persen) dari pajak yang tidak atau kurang bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat awal pajak terhutang.

Pasal 18

SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dan dalam hal demikian wajib dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak itu.

Pasal 19

SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, dalam hal demikian wajib pajak bebas dari sanksi administrasi.

Pasal 20

- (1) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b serta Pasal 18, tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 21

- (1) Perhitungan dan penetapan pajak menggunakan formulir yang telah ditentukan.
- (2) Ketentuan bentuk, jenis dan isi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tata cara penyampaian diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah Bangka Tengah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 23

- (1) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, harus dilakukan sekaligus dan lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), diatur oleh dengan peraturan Bupati.

Pasal 24

Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 25

Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagai tindakan berikutnya setelah surat peringatan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak surat tempo pembayaran.

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 27

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar, ditagih dengan surat paksa.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa segera setelah masa 21 (dua puluh satu) hari lewat terhitung sejak tanggal surat teguran atau tanggal surat peringatan atau tanggal surat lain yang sejenis dikeluarkan.

Pasal 28

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 29

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajak, maka setelah lewat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 30

- (1) Kepala Kantor Lelang Negara menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan lelang terhadap aset Wajib Pajak yang belum melunasi utang pajaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Penetapan waktu pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan oleh juru sita Kantor Lelang Negara secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 31

- (1) Pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ditagih dengan menggunakan formulir.
- (2) Ketentuan bentuk, jenis dan isi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati.

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 32

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak bagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangkan ketentuan pajak yang tidak benar; dan
 - c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati dan Pejabat-pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lambat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk hanya terhadap isi:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; dan
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKBT dan SKPDLB dan SKPDN diterima Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 36

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan tambahan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan kepada Wajib Pajak.

BAB XIII KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 37

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak secara tertulis kepada Bapak atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah dilampaui, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi dahulu utang pajak lainnya itu.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan SPMKP.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak itu kepada Wajib Pajak.

Pasal 38

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV KADALUWARSA

Pasal 39

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan daerah, maka kadaluwarsa tidak berlaku.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. meminta keterangan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan dipidana sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Setiap Pejabat yang terbukti melakukan penyimpangan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Setiap Pejabat yang terbukti melakukan penyimpangan pelaksanaan anggaran sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam sanksi pidana, sanksi administratif dan sanksi perdata secara kumulatif.
- (3) Pejabat yang karena kesalahan mengakibatkan kerugian keuangan daerah wajib mengganti kerugian itu secara pribadi.

Pasal 42

Pejabat yang telah terbukti melakukan kesalahan pengelolaan keuangan daerah sehingga menimbulkan kerugian kepada daerah, kehilangan kesempatan untuk dipromosikan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 6 November 2006

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/Dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 8 November 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

Cap/Dto

HENDRA BHAKTI DJARAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 21

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANGUNDANGAN,

BAHARITA, SH.
PEMBINA
NIP. 19630509 198503 2 005